



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
Telepon : (021) 5201590 (Hunting)



Yth.

1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi;
 2. Para Pimpinan Unit Kerja/Satuan Kerja/Unit Pelaksana Teknis (UPT); dan
 3. Para Pegawai,
- di lingkungan Kementerian Kesehatan

SURAT EDARAN
NOMOR HK.02.02/III/9961/2022
TENTANG
PENCANTUMAN NAMA MENTERI KESEHATAN DALAM NASKAH DINAS DAN
DOKUMEN RESMI KEMENTERIAN KESEHATAN

Dalam rangka mewujudkan konsistensi dan keseragaman penulisan nama Menteri Kesehatan dalam naskah dinas dan dokumen resmi Kementerian Kesehatan serta memperhatikan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Kesehatan, perlu dilakukan penyeragaman penulisan nama Menteri Kesehatan sehingga dapat mendukung efektivitas dan efisiensi pengelolaan naskah dinas, tertib administrasi pelaksanaan tugas dan fungsi yang berhubungan dengan naskah dinas dan dokumen resmi, serta komunikasi tulis intern maupun ekstern oleh Kementerian Kesehatan.

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi, Pimpinan Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis (UPT), dan Pegawai di Lingkungan Kementerian Kesehatan berkaitan dengan pencantuman nama Menteri Kesehatan dalam naskah dinas, dan dokumen resmi Kementerian Kesehatan.

Mengingat ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);

3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 330);
4. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 758);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

Sehubungan dengan hal tersebut disampaikan kepada para Pejabat Pimpinan Tinggi, Pimpinan Unit Kerja/Satuan Kerja/Unit Pelaksana Teknis (UPT), dan pegawai di lingkungan Kementerian Kesehatan hal-hal sebagai berikut:

1. Penulisan nama Menteri Kesehatan dilakukan dengan menggunakan huruf kapital, menulis lengkap nama depan, menyingkat nama tengah, dan menulis lengkap nama belakang, serta ditulis dengan tanpa mencantumkan gelar, sebagai berikut:

BUDI G. SADIKIN

2. Penulisan sebagaimana dimaksud pada angka 1 digunakan dalam:
 - a. naskah dinas; dan
 - b. dokumen resmi,
yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan.
3. Naskah dinas sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a, terdiri atas peraturan, pedoman, petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis, instruksi, keputusan, prosedur tetap, surat edaran, surat perintah, surat tugas, surat dinas, nota dinas, surat undangan, surat perjanjian, surat kuasa, berita acara, surat keterangan, surat pengantar, pengumuman, laporan, dan naskah dinas lainnya.
4. Dokumen resmi sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b, terdiri atas bahan paparan, publikasi, teks berita dan sejenisnya, sertifikat, piagam, prasasti, plakat, dan dokumen resmi lainnya.
5. Penulisan nama Menteri Kesehatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 digunakan untuk naskah dinas dan dokumen resmi yang ditandatangani secara basah (manual) maupun secara elektronik.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Desember 2022

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Tembusan:

1. Menteri Kesehatan
2. Wakil Menteri Kesehatan

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003